



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 109 TAHUN 2010

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN PADA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN (PDP) KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Modal Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupaten Bireuen sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan untuk lebih meningkatkan/mengembangkan kegiatan usaha serta memperkuat daya saing di sektor dunia usaha, perlu memberikan Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bireuen pada Pihak Ketiga;
20. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen;
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;
22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- KEDUA :** Tambahan Penyertaan Modal bertujuan untuk peningkatan operasional Perusahaan Daerah, yaitu :
- a. mendukung upaya memperkuat struktur modal yang disetor dalam rangka peningkatan kemampuan kegiatan usaha PDP;
 - b. meningkatkan perekonomian Daerah dan peningkatan PAD;
 - c. merealisasikan program kerja perusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2010.
- KETIGA :** Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tambahan Penyertaan Modal tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 Pos Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 juli 2010

BUPATI BIREUEN,



NURDIN ABDUL RAHMAN